



P U T U S A N

Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SUDIRMAN Als SUDIR Bin UDIN ALI**;
Tempat lahir : Palaran;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arsodono RT/RW 008/000 Kel. Muara Badak
Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prov.
Kaltim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Atau Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 18 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR BIN UDIN ALI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR BIN UDIN ALI, selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bersih 32, 98 (tiga puluh dua koma Sembilan puluh delapan) gram.
 - 3 (tiga) Bundel Plastik Klip Bening.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale Warna Hitam.
 - 2 (dua) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Las Kecil Merk Gioskin Warna Merah.
 - 1 (satu) Kotak Plastik Me Bm44 Warna Putih Bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000.-

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALS SUDIR BIN UDIN ALI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa DHAMIR AKBAR ALS DHAMIR BIN ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 17.55 Wita Jl. Arsodono RT.08 Kel. Muara BadakUlu Kec. Muara BadakKab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Sumanto dan Terdakwa Septian Chandra Budi Mulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dhamir Akbar dikarenakan memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil intagrsi Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Dhamir Akbar kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa Dhmainr Akbar disuruh oleh Terdakwa untuk mengatranskan ke pemesan/pembeli Narkotika jenis sabu-sabu yang telah memesan ke Terdakwa dan atas keterangan Terdakwa Dhamir Akbar tersebut Terdakwa Sumanto dan Terdakwa Septian Chandra Budi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kaltim langsung menuju kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa Sumanto dan Terdakwa Septian Chandra Budi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di ranjang sambil main handphone kemudian rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket klip kecil bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang disimpan disamping kasur sedangkan untuk yang 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah yang disimpan dibawah kasur kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Dhamir Akbar adalah kepunyaan Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Terdakwa Dhamir Akbar untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang membeli dari Terdakwa serta Terdakwa memberi upah kepada Terdakwa Dhamir Akbar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengajuan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22.330 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 094/11138/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan ISPRI UNTARI dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat brutto 32, 98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa Dhamir Akbar dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 27 halaman



Kedua

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALS SUDIR BIN UDIN ALI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa DHAMIR AKBAR ALS DHAMIR BIN ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 17.55 Wita Jl. Arsodono RT.08 Kel. Muara BadakUlu Kec. Muara BadakKab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Sumanto dan Terdakwa Septian Chandra Budi Mulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dhamir Akbar dikarenakan memiliki atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil intagrsi Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Dhamir Akbar kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa Dhmainr Akbar disuruh oleh Terdakwa untuk mengatranskan ke pemesan/pembeli Narkotika jenis sabu-sabu yang telah memesan ke Terdakwa dan atas keterangan Terdakwa Dhamir Akbar tersebut Terdakwa Sumanto dan Terdakwa Septian Chandra Budi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kaltim langsung menuju kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa Terdakwa Sumanto dan Terdakwa Septian Chandra Budi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di ranjang sambil main handphone kemudian rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket klip kecil bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang disimpan disamping kasur sedangkan untuk yang 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah yang disimpan dibawah kasur kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Dhamir Akbar adalah kepunyaan Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Terdakwa Dhamir Akbar untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang membeli dari Terdakwa serta Terdakwa memberi upah kepada Terdakwa Dhamir Akbar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22.330 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : contoh yang diuji mengandung Metafetamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 094/11138/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan ISPRI UNTARI dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat brutto 32, 98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa Dhamir Akbar dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi BRIPKA SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini, sehubungan Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA dan Team Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.20

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita. TKP didepan sebuah Gang tanpa nama Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.

- Bahwa sedangkan penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari yang sama Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah Rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa ketika Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN ada orang lain selain pihak petugas Kepolisian yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu selaku Ketua RT setempat yang bernama Sdr.A. SYAMSUDDIN.
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil Saksi temukan dan sita bersama Team Ditresnarkoba Polda kaltim Ketika melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN, berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di TKP ketika itu adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok G.A Bold warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN di TKP didepan sebuah Gang tanpa nama Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa temukan bersama Team Ditresnarkoba Polda kaltim di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold digenggaman tangan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN sebelah kiri dan pada saat proses penggeledahan disaksikan oleh Saksi umum yaitu Sdr. A. SYAMSUDDIN.
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil Saksi temukan dan sita bersama Team Ditresnarkoba Polda kaltim Ketika melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di TKP ketika itu adalah :

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Poket berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam.
- 3 (tiga) bundel plastik klip bening.
- 1 (satu) kotak plastic ME BM44 warna putih bening.
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Gloskin warna merah.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN di TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut berada pada dua tempat yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus klip bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang disimpan disamping kasur. Sedangkan untuk Narkotika sabu lainnya sebanyak 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah bersama barang bukti lainnya berupa timbangan dan plastik klip. Bahwa tas merah tersebut disimpan dan ditemukann petugas dibawah kasur dan pada saat proses pengeledahan disaksikan oleh Terdakwa umum yaitu Sdr.A. SYAMSUDDIN.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 wita. Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atas informasi tersebut Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak lanjuti, lalu Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 17.20 Wita. Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai yang mengaku bernama Sdr. SURIADI Als SURI Bin YASIR dengan TKP (didalam Rumah) Jl. Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukann 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika sabu seberat bruto 0,43 Gram (nol koma empat puluh tiga) Gram, 1 (satu) bungkus rokok merk GA Bold. saat ditanyai asal usul Narkotika jenis sabu sabu tersebut Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut ialah dari Terdakwa.

- Bahwa setelah itu sekira 35 (tiga puluh lima) menit setelah Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN, Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi Terdakwa di tempat tinggalnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim. Dan saat di tangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukann padanya 16 (enam belas) Poket berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas tangan warna merah, 2 (dua Lembar) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 3 (tiga) bundel Plastik klip, saat ditanyai asal usul Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut ialah dari Sdr. WAWAN Als BENDOT.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. WAWAN Als BENDOT dengan cara mendatangi tempat tinggal dan sekitarnya namun tidak berhasil ditemukann.
- Bahwa kemudian terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses Sidik lebih lanjut dan terhadap Sdr. WAWAN Als BENDOT masih dalam proses pencarian (DPO).

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang disita kemudian Saksi menerangkan bahwa masih ingat dan mengenali serta membenarkan barang bukti itulah yang Saksi sita bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa.
- Bahwa saat diperlihatkan Terdakwa Saksi menerangkan bahwa masih ingat dan mengenalinya bahwa Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa adalah orang yang telah Saksi tangkap bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu, bahwa terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan / tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPKA SEPTIAN CHANDRA BUDI MULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini, sehubungan Saksi bersama BRIPKA SUMANTO dan Team Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.20 Wita. TKP didepan sebuah Gang tanpa nama Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa sedangkan penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari yang sama Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah Rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa ketika Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN ada orang lain selain pihak petugas Kepolisian

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu selaku Ketua RT setempat yang bernama Sdr.A. SYAMSUDDIN.

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil Saksi temukan dan sita bersama Team Ditresnarkoba Polda kaltim Ketika melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN, berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di TKP ketika itu adalah :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat Bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok G.A Bold warna hitam;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN di TKP didepan sebuah Gang tanpa nama Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa temukan bersama Team Ditresnarkoba Polda kaltim di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk GA Bold digenggaman tangan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN sebelah kiri dan pada saat proses penggeledahan disaksikan oleh Saksi umum yaitu Sdr. A. SYAMSUDDIN.

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil Saksi temukan dan sita bersama Team Ditresnarkoba Polda kaltim Ketika melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di TKP ketika itu adalah :

- 16 (enam belas) Poket berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam.

- 3 (tiga) bundel plastik klip bening.

- 1 (satu) kotak plastic ME BM44 warna putih bening.

- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hitam.

- 1 (satu) buah tas kecil merk Gloskin warna merah.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN di TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara BadakUlu Kec. Muara BadakKab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada dua tempat yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus klip bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang disimpan disamping kasur. Sedangkan untuk Narkotika sabu lainnya sebanyak 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah bersama barang bukti lainnya berupa timbangan dan plastik klip. Bahwa tas merah tersebut disimpan dan ditemukann petugas dibawah kasur dan pada saat proses pengeledahan disaksikan oleh Terdakwa umum yaitu Sdr.A. SYAMSUDDIN.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 wita. Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atas informasi tersebut Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan perintah dari pimpinan segera di tindak lanjuti, lalu Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar tempat tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 17.20 Wita. Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim telah berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai yang mengaku bernama Sdr. SURIADI Als SURI Bin YASIR dengan TKP (didalam Rumah) Jl. Rawah Indah Kerapu 3 Rt. 17 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukann 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika sabu seberat bruto 0,43 Gram (nol koma empat puluh tiga) Gram, 1 (satu) bungkus rokok merk GA Bold. saat ditanyai asal usul Narkotika jenis sabu sabu tersebut Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu yang ada padanya tersebut ialah dari Terdakwa.
- Bahwa setelah itu sekira 35 (tiga puluh lima) menit setelah Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN, Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung mendatangi Terdakwa di tempat

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim. Dan saat di tangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukann padanya 16 (enam belas) Poket berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas tangan warna merah, 2 (dua Lembar) Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 3 (tiga) bundel Plastik klip, saat ditanyai asal usul Narkotika jenis sabe-sabu tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut ialah dari Sdr. WAWAN Als BENDOT.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA SUMANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. WAWAN Als BENDOT dengan cara mendatangi tempat tinggal dan sekitarnya namun tidak berhasil ditemukann.
- Bahwa kemudian terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses Sidik lebih lanjut dan terhadap Sdr. WAWAN Als BENDOT masih dalam proses pencarian (DPO).
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang disita kemudian Saksi menerangkan bahwa masih ingat dan mengenali serta membenarkan barang bukti itulah yang Saksi sita bersama Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa.
- Bahwa saat diperlihatkan Terdakwa Saksi menerangkan bahwa masih ingat dan mengenalinya bahwa Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa adalah orang yang telah Saksi tangkap bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya.
- Bahwa pada saat Saksi bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menanyakan perihal surat dan ijin menjual belikan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu, bahwa terhadap Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR Bin ABIDIN dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan / tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi DHAMIR AKBAR Alias DHAMIR BIN ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi ditangkap dan dimintai keterangan oleh penyidik saat sekarang ini yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan atau Percobaan pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" yang Terdakwa lakukan bersama Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa Saksi menerangkan banyaknya Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki dan ada dalam penguasaan Saksi dan barang bukti lainnya ketika Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim adalah:
 - 16 (enam belas) Poket berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil.
 - (satu) buah tas tangan warna merah.
 - 2 (dua lembar) Uang pecahan Rp. 100.000 ,-(seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik
 - 3 (tiga) bundel Plastik klip.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat Bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram adalah hasil pembelian Saksi kepada seorang laki-laki yang baru 1 (satu) bulan Saksi kenal yaitu Sdr. WAWAN Alias BENDOT, seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Untuk diperjual belikan kembali atau diedarkan disekitar Muara Badak.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengedarkan Narkotika jenis sabu di Muara Badaksudah satu bulan lamanya. Adapun keuntungannya Saksi dalam setiap Gramnya mendapatkan Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)/Gram.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bersangkutan adalah teman Saksi sekaligus orang yang sering Saksi suruh untuk mengirimkan atau mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli.
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono RT 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa kemudian ketika Saksi ditangkap ada seorang Saksi orang umum yang menyaksikan yaitu bapak ketua RT. 08 Muara BadakUlu yaitu Sdr. A. SYAMSUDDIN, selanjutnya Saksi ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki, dan ketika penangkapan berlangsung Saksi sedang sendirian didalam kamar tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukann sejumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki dan Saksi simpan dibawah kasur yaitu 16 (enam belas) Poket berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua Koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas tangan warna merah, 2 (dua lembar) Uang pecahan Rp. 100.000, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) bundel Plastik klip.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika sabu tersebut berada pada dua tempat yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus klip bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang Saksi simpan disamping kasur. Sedangkan untuk Narkotika sabu lainnya sebanyak 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah bersama barang bukti lainnya berupa timbangan dan plastik klip. Bahwa tas merah tersebut Saksi simpan dan ditemukann petugas dibawah kasur. Dan seluruh barang bukti tersebut dalam penguasaan Saksi dan Saksi akui adalah milik Saksi untuk diperjualbelikan.
- Bahwa setibanya di Rumah Saksi, rupanya yang bersangkutan sedang berbaring ditempat tidur sambil bermain HP yang dipegangnya. Kemudian Para Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi. Dari hasil

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 27 halaman



penangkapan dan penggeledahan terhadapnya petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu lainnya di atas Kasur tempat tidur Saksi. Kemudian Terdakwa di Interogasi oleh para petugas dan diperlihatkan Narkotika sabu yang telah ditemukannya kepada Terdakwa bapak Ketua RT 08.

- Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang ditemukannya oleh petugas Kepolisian berupa Narkotika sabu tersebut diamankan ke Mapolda Kaltim di Balikpapan, untuk Proses penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh penyidik saat sekarang ini yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan atau Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. DHAMIR AKBAR Alias DHAMIR BIN ABIDIN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa Terdakwa menerangkan banyaknya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti lainnya ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim adalah:
 - 16 (enam belas) Poket berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil.
 - (satu) buah tas tangan warna merah.
 - 2 (dua Lembar) Uang pecahan Rp. 100.000,
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel Plastik klip.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat Bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram adalah hasil pembelian Terdakwa kepada seorang laki-laki yang baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal yaitu Sdr. WAWAN Alias BENDOT, seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Untuk diperjual belikan kembali atau diedarkan disekitar Muara Badak.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu diMuara Badaksudah 1 (satu) bulan lamanya. Adapun keuntungannya Terdakwa dalam setiap Gramnya mendapatkan Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) /Gram.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR yang bersangkutan adalah teman Terdakwa sekaligus orang yang sering Terdakwa suruh untuk mengirimkan atau mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono RT 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada seorang Saksi orang umum yang menyaksikan yaitu bapak ketua RT. 08 Muara BadakUlu yaitu Sdr. A. SYAMSUDDIN, selanjutnya Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan ketika penangkapan berlangsung Terdakwa sedang sendirian didalam kamar tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukann sejumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan dibawah kasur yaitu 16 (enam belas) Pocket berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas tangan warna merah, 2 (dua Lembar) Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) bundel Plastik klip.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika sabu tersebut berada pada dua tempat yaitu sebanyak 13 (tiga belas) Bungkus klip bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan disamping kasur. Sedangkan untuk Narkotika sabu lainnya sebanyak 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah bersama barang bukti lainnya berupa timbangan dan plastik klip. Bahwa tas merah tersebut Terdakwa simpan dan ditemukann petugas dibawah kasur. Dan seluruh barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa untuk diperjualbelikan.

- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, rupanya yang bersangkutan sedang berbaring ditempat tidur sambil bermain HP yang dipegangnya. Kemudian Para Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadapnya petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu lainnya di atas Kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa di Interogasi oleh para petugas dan diperlihatkan Narkotika sabu yang telah ditemukann petugas kepada Terdakwa bapak Ketua RT 08.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukann oleh petugas Kepolisian berupa Narkotika sabu tersebut diamankan ke Mapolda Kaltim di Balikpapan, untuk Proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengajuan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22.330 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 094/11138/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan ISPRI UNTARI dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat brutto 32, 98 (tiga puluh dua koma Sembilan puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih 32, 98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
- 3 (tiga) Bundel Plastik Klip Bening.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Las Kecil Merk Gioskin Warna Merah.
- 1 (satu) Kotak Plastik Me Bm44 Warna Putih Bening.
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono Rt. 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa Terdakwa menerangkan banyaknya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti lainnya ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kaltim adalah:
 - 16 (enam belas) Poket berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
 - 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil.
 - (satu) buah tas tangan warna merah.
 - 2 (dua Lembar) Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik
 - 3 (tiga) bundel Plastik klip.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu seberat Bruto 32,98 (Tiga Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Delapan) gram adalah hasil pembelian Terdakwa kepada seorang laki-laki yang baru 1 bulan Terdakwa kenal yaitu Sdr. WAWAN Alias BENDOT, seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Untuk diperjual belikan kembali atau diedarkan disekitar Muara Badak.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu di Muara Badak sudah 1 (satu) bulan lamanya. Adapun keuntungannya Terdakwa dalam setiap Gramnya mendapatkan Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) /Gram.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. DHAMIR AKBAR Als DHAMIR yang bersangkutan adalah teman Terdakwa sekaligus orang yang sering Terdakwa suruh untuk mengirimkan atau mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 17.55 Wita. TKP sebuah rumah Jl. Arsodono RT 08 Kel. Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kaltim.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada seorang Saksi orang umum yang menyaksikan yaitu bapak ketua RT. 08 Muara Badak Ulu yaitu Sdr. A. SYAMSUDDIN, selanjutnya Terdakwa ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan ketika penangkapan berlangsung Terdakwa sedang sendirian didalam kamar tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukann sejumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan dibawah kasur yaitu 16 (enam belas) Pocket berisikan Kristal Putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah Kotak Plastik bening kecil, 1 (satu) buah tas tangan warna merah, 2 (dua Lembar) Uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) bundel Plastik klip.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika sabu tersebut berada pada dua tempat yaitu sebanyak 13 (tiga belas) Bungkus klip bening kecil berada didalam 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang Terdakwa simpan disamping kasur. Sedangkan untuk Narkotika sabu lainnya sebanyak 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah bersama barang bukti lainnya berupa timbangan dan plastik klip. Bahwa tas merah tersebut Terdakwa simpan dan ditemukann petugas dibawah kasur. Dan seluruh barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa untuk diperjualbelikan.
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, rupanya yang bersangkutan sedang berbaring ditempat tidur sambil bermain HP yang dipegangnya. Kemudian Para Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadapnya petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu lainnya di atas Kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa di

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 20 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interogasi oleh para petugas dan diperlihatkan Narkotika sabu yang telah ditemukann petugas kepada Terdakwa bapak Ketua RT 08.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukann oleh petugas Kepolisian berupa Narkotika sabu tersebut diamankan ke Mapolda Kaltim di Balikpapan, untuk Proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengajuan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22.330 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 094/11138/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan ISPRI UNTARI dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat brutto 32, 98 (tiga puluh dua koma Sembilan puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 21 dari 27 halaman



Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR BIN UDIN ALI, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratya lebih dari 5 gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-Saksi serta adanya keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Sumanto dan Saksi Septian Chandra Budi Mulia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dhamir Akbar dikarenakan memiliki atau menjual narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan hasil intagrsi Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Dhamir Akbar kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa Dhmainr Akbar disuruh oleh Terdakwa untuk mengatrakan ke pemesan/pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang telah memesan ke Terdakwa dan atas keterangan Terdakwa Dhamir Akbar tersebut Saksi Sumanto dan Saksi Septian Chandra Budi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kaltim langsung menuju kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi Sumanto dan Saksi Septian Chandra Budi bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di ranjang sambil main handphone kemudian rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket klip kecil bening kecil berada didalam 1 (satu)

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak plastik kecil warna bening yang disimpan disamping kasur sedangkan untuk yang 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang berada didalam tas merah yang disimpan dibawah kasur kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Dhamir Akbar adalah kepunyaan Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Terdakwa Dhamir Akbar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang membeli dari Terdakwa serta Terdakwa memberi upah kepada Terdakwa Dhamir Akbar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22.330 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Pengujian Kimia Pranandari Kenyowulan, S.Si, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : contoh yang diuji mengandung Metametamina Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 094/11138/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rapa k Kota Balikpapan ISPRI UNTARI dengan hasil penimbangan terhadap 16 (enam belas) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat brutto 32, 98 (tiga puluh dua koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa Dhamir Akbar dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ekstasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 16 Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bersih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale Warna Hitam, 2 (dua) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam, 1 (satu) Buah Las Kecil Merk Gioskin Warna Merah, 1 (satu) Kotak Plastik Me Bm44 Warna Putih Bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), oleh karena
Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut bersifat ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan TeArdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Bin UDIN ALI** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bersih 32, 98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram.

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) Bundel Plastik Klip Bening.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Scale Warna Hitam.
- 2 (dua) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Las Kecil Merk Gioskin Warna Merah.
- 1 (satu) Kotak Plastik Me Bm44 Warna Putih Bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH,SH.MH dan ARYA RAGATNATA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH,SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH,SH.MHum.

ARYA RAGATNATA,SH.MH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos

Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)